



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 81 TAHUN 2005

TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf j dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konperensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar dan Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1050);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918) ;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468) ;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989) ;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) ;
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Tenaga Kerja yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pelayanan tertentu di bidang tenaga kerja di lapangan.

**BAB II
TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama
Dinas**

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang tenaga kerja serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja ;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- d. pengelolaan ketatausahaan Dinas ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang ketatausahaan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan Dinas ;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan ;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- d. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga Dinas, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan ;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan ;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian dan hukum ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian dan hukum ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kepegawaian dan hukum ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian dan hukum ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga **Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja**

Pasal 7

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Walikota ini, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja ;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penempatan tenaga kerja ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penempatan tenaga kerja ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penempatan tenaga kerja ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penempatan tenaga kerja ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja sesuai tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Perluasan Kerja dan Usaha Mandiri mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perluasan kerja dan usaha mandiri ;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perluasan kerja dan usaha mandiri ;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perluasan kerja dan usaha mandiri ;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perluasan kerja dan usaha mandiri ;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja

Pasal 10

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembinaan dan pengembangan tenaga kerja.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Walikota ini, Bidang Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengembangan tenaga kerja ;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengembangan tenaga kerja ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembinaan dan pengembangan tenaga kerja ;

- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan dan pengembangan tenaga kerja ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Pengembangan Tenaga Kerja mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan tenaga kerja ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan tenaga kerja ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan tenaga kerja ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan tenaga kerja ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan lembaga pelatihan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan lembaga pelatihan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembinaan lembaga pelatihan ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan lembaga pelatihan ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Pasal 13

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang hubungan industrial dan syarat kerja.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Walikota ini, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang hubungan industrial dan syarat kerja ;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang hubungan industrial dan syarat kerja ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang hubungan industrial dan syarat kerja ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang hubungan industrial dan syarat kerja ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Hubungan Industrial mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang hubungan industrial ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang hubungan industrial ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang hubungan industrial;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang hubungan industrial ;

- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Syarat Kerja mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang syarat kerja ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang syarat kerja ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang syarat kerja ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang syarat kerja ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

Pasal 16

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Walikota ini, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan ketenagakerjaan ;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan ketenagakerjaan ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengawasan ketenagakerjaan ;

- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan ketenagakerjaan ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas;
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keselamatan dan kesehatan kerja ;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keselamatan dan kesehatan kerja ;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keselamatan dan kesehatan kerja ;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang keselamatan dan kesehatan kerja ;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja ;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja ;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja ;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja ;

- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha.

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai tugasnya masing-masing.

- (4) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas mempunyai kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Dinas diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 63/D2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Desember 2005

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Desember 2005**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI,

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 21/D

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

HADISISWANTO ANWAR